



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR: 17/PL.03.1-Kpt/7414/Kab/IV/2018
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 - 3. Peraturan ...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 24/PP.02.3-Kpt/74/Prov/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 52/PP.02.3-Kpt/74/Prov/IV/2017 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;
3. Berita Acara Nomor 46/PL.03.1-BA/01/Kab/IV/2018 tanggal 19 April 2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018.

KEDUA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap sebagaimana tersebut dalam DIKTUM KESATU, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Daftar Pemilih Tetap sebagaimana tersebut dalam DIKTUM KESATU adalah sebagaimana tersebut dalam formulir Model A3-KWK.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labungkari
Pada tanggal 19 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH,

ttd

AMINUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum,



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR: 17/PL.03.1-Kpt/7414/Kab/IV/2018
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018**

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	JUMLAH (L + P)
1	2	3	4	5	6	7
1	GU	12	41	6.674	6.709	13.386
2	LAKUDO	15	45	8.494	8.481	16.975
3	MAWASANGKA	19	48	8.439	8.865	17.304
4	MAWASANGKA TENGAH	10	20	4.045	3.991	8.036
5	MAWASANGKA TIMUR	8	14	2.202	2.329	4.531
6	SANGIA WAMBULU	6	14	2.377	2.514	4.891
7	TALAGA RAYA	7	22	4.313	4.413	8.726
JUMLAH		77	204	36.544	37.302	73.846

Ditetapkan di Labungkari
Pada tanggal 19 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH,

ttd

AMINUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum,

